



LAPORAN KINERJA TA.2019



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIRKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER MAROS

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan kinerja juga merupakan komponen dari prinsip “good governance” yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Veteriner Maros tahun 2019 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan, penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Kepala Balai Besar Veteriner Maros kepada semua pihak yang berkepentingan.

Sumber daya tersebut di atas meliputi keseluruhan anggaran keuangan, waktu, dan tenaga/SDM yang digunakan dalam memenuhi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Veteriner Maros yang harus dipertanggungjawabkan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Veteriner Maros, selanjutnya disebut Lapkin, telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner.

Laporan Kinerja ini mencakup rencana dan realisasi pelaksanaan tugas maupun fungsi Balai Besar Veteriner Maros tahun 2019. Kami berharap dengan tersusunnya Laporan Kinerja Balai Besar Veteriner Tahun 2019 ini, akan dapat diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan Balai Besar Veteriner Maros. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Maros, 01 Januari 2020
Kepala Balai

Risman Mangidi, S.Sos
NIP. 19770602 200312 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2019 ini merupakan periode terakhir renstra Balai Besar Veteriner Maros 2015-2019. Selama periode tersebut kinerja Balai Besar veteriner Maros menunjukkan peningkatan dan raih ketahanan pada tahun 2019 ini capaian kinerja Balai Besar Veteriner Maros.

Capaian kinerja sebesar 241,86% merupakan realisasi dari target sebesar 56.053 sampel capaian tersebut didukung dana sebesar Rp.113.028.361.000, dan terealisasi sebesar Rp.111.355.980.693 (98,07%) yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.4.359.375.000 realisasi Rp.4.259.636.749,- (97,71%), Belanja Barang sebesar Rp.72.041.606.000,- realisasi sebesar Rp.70.648.838.944,- (98,07%) dan Belanja Modal sebesar Rp.37.144.919.000,- realisasi sebesar Rp..36.447.505.000,- (98,12%). Capaian tersebut diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan dengan strategi sebagai berikut ;

1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
 - Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan
 - Penanggulangan Gangrep
 - Kelembagaan Veteriner
2. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak
 - Pengembangan ternak ruminansia potong
 - Pengembangan unggas dan aneka ternak
3. Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
 - Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk
4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan
 - Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
 - Layanan Sarana dan Prasarana Internal
 - Layanan Perkantoran

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	ii
	v
I. PENDAHULUAN	
1.A.Latar Belakang	1
1.B.Kedudukan Tugas dan Fungsi	2
1.C.Susunan Organisasi	4
1.D.Sumber Daya Manusia	7
II. PENETAPAN TARGET KINERJA	
2.A.Rencana Strategis 2015-2019	9
2.B.Visi dan Misi	10
2.C.Tujuan	12
2.D.Sasaran	13
2.E.Indikator Kinerja Utama	13
2.F.Rencana Kinerja Tahunan	15
2.G.Perjanjian Kinerja	15
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.A.Capaian Kinerja	18
3.B.Perhitungan dan Analisis Capaian Kinerja	
Setiap Indikator Kinerja BBVet Maros	22
3.B.1.IKSP 1	22
3.B.2.IKSP 2	25
3.B.3.IKSP 5	26
3.B.4.IKSP 6	28
3.B.5.IKSP 7	29
3.B.6.IKSP 8	30
3.B.7.IKSP 9	31

C.Akuntabilitas Keuangan	33
D.Analisis dan Capaian Strategis	34
E.Capaian Kinerja Lainnya	35
F.Hambatan dan Kendala	35
G.Upaya dan Tindak Lanjut	36
IV. PENUTUP	37
V. LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	I	Laporan Pencapaian
Lampiran	II	Indikator Kinerja Utama
Lampiran	III	Penetapan Kinerja TA. 2019
		1. Lampiran Penetapan Kinerja Kepala Balai Besar Veteriner Maros
		2. Lampiran Penetapan Kinerja Kepala Sub Bagian Umum Balai Besar Veteriner Maros
Lampiran	IV	Struktur Organisasi Pengelola Anggaran TA.2019

I. PENDAHULUAN

Balai Besar Veteriner Maros merupakan salah satu unit Eselon II Mandiri dengan tugas sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan NAWACITA yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbagai upaya telah dilakukan dan memberikan hasil yang membawa perubahan.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahapan sebelumnya, tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir RPJMN (2015-2019) dicanangkan dengan tujuan untuk lebih memantapkan pelayanan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi. Hal tersebut menjadi landasan bagi Balai Besar Veteriner Maros untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung pembangunan pertanian nasional dimasa mendatang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kebutuhan akan pangan merupakan hak mendasar bagi setiap penduduk, sehingga ketersediaan dan keterjangkauan terhadap pangan yang bermutu dan bergizi seimbang menjadi sangat fundamental.

Dalam rangka menentukan arah pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas pada tahun 2019, Balai Besar Veteriner Maros yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

mendapat tugas untuk melaksanakan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dengan melakukan kegiatan

1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan,
2. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak,
3. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal), dan
4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Mandiri lingkup Kementerian Pertanian diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN).

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Bedasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner tanggal 24 Mei 2013, Balai Besar Veteriner Maros merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut BB-Vet Maros adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen serta mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa, dan pengujian veteriner.

Dalam melaksanakan tugas, Balai Besar Veteriner Maros menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

- a. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan;
- c. Pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
- d. Pelaksanaan surveilans penyakit hewan, dan produk hewan;
- e. Pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnose penyakit hewan;
- f. Pembuatan peta penyakit hewan regional;
- g. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnose penyakit hewan menular;
- h. Pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji;
- i. Pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
- j. Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*);
- k. Pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner;
- l. Pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
- m. Pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
- n. Pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan;
- o. Pelaksanaan analisis resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di regional;
- p. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- q. Pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba;
- r. Pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metoda penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner;
- s. Pelaksanaan pengembangan dan diseminasi teknik dan metoda penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner;
- t. Pengembangan system dan diseminasi informasi veteriner;
- u. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan;

- v. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Veteriner Maros.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Balai Besar Veteriner Maros mengelola dan menggunakan laboratorium, sarana teknis, dan sarana pendukung.

C. Susunan Organisasi

Balai Besar Veteriner Maros sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Dr.Sam Ratulangi kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan, yang dipimpin oleh seorang Kepala.

Struktur Organisasi Balai Besar Veteriner Maros terdiri dari seorang Kepala Balai yang membawahi :

- Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan tata usaha, keuangan, serta rumah tangga dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum dalam menyelenggarakan fungsi membawahi;

- Sub Bagian Kepegawaiandan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan ketatausahaan;
- Sub Bagian Keuangan terdiri dari mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;
- Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

- Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian diagnose, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnose, dan pengujian veteriner.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi terdiri atas;

- Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama pengamatan dan pengidentifikasian diagnose, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnose, dan pengujian veteriner.
 - Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, dan penyusunan laporan pengamatan dan pengidentifikasian diagnose, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnose, dan pengujian veteriner.
- Bidang Pelayanan Veteriner mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pengamatan dan pengidentifikasian diagnose, pengujian veteriner dan produk hewan, pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnose, dan pengujian veteriner, serta penyiapan pengembangan system dan diseminasi informasi veteriner.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Veteriner menyelenggarakan fungsi terdiri dari;

- Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pengamatan dan pengidentifikasian diagnose, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnose, dan pengujian veteriner.
 - Seksi Informasi Veteriner mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnose, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnose, dan pengujian veteriner, serta penyiapan pengembangan system dan diseminasi informasi veteriner.
- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Kelompok Jabatan Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner mempunyai tugas ;
 - a. Melakukan penyidikan penyakit hewan;
 - b. Melakukan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
 - c. Melakukan surveillans penyakit hewan, dan produk hewan;
 - d. Melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
 - e. Melakukan pembuatan peta penyakit hewan regional;
 - f. Melakukan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular;
 - g. Melakukan pengujian dan pemberian laporan dan atau sertifikasi hasil uji;
 - h. Melakukan pengujian forensik veteriner;
 - i. Melakukan peningkatan kesadaran masyarakat (public Awareness);
 - j. Melakukan kajian terbatas teknis veteriner;
 - k. Melakukan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
 - l. Melakukan pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, puskesmas, dan kesejahteraan hewan;
 - m. Melakukan pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan;
 - n. Melakukan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di regional;
 - o. Melakukan pengembangan system dan diseminasi informasi veteriner;
 - p. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - q. Melakukan pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba;
 - r. Melakukan pengembangan dan deseminasi teknik dan metoda penyidikan, diagnose dan pengujian veteriner;
 - s. Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Kelompok Jabatan fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala

D. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Besar Veteriner Maros pada tahun 2019 termasuk tenaga harian lepas (THL) dan petugas outsourcing sebanyak 117 orang, terdiri dari 67 PNS dan 50 THL.

Terjadi beberapa perubahan yang disebabkan adanya pergantian pimpinan dari Kepala Baian Umum Menjadi Kepala Balai (dari drh. Sulaxono Hadi ke Risman Mangidi, S.Sos) dan Kepala Bagian Umum dijabat oleh drh. Dinar Hadi serta Pegawai memasuki purna bakti (drh. Mardiatmi Suwito)

Jumlah pegawai Balai Besar Veteriner Maros sampai dengan 31 Desember 2019 tersisa 66 orang terdiri dari ;

i. Pejabat Struktural	11 orang
ii. Fungsional	
Medik Veteriner	14 orang,
Paramedik Veteriner	20 orang,
Pranata Komputer	2 orang,
Pustakawan	1 orang
Fungsional Umum	<u>13 orang.</u>
Jumlah	64 orang

iii. Tenaga Harian Lepas (THL)

Adapun tambahan Tenaga Harian Lepas (THL) Pusat sebanyak 12 (sebelas) orang yang terdiri dari

a) dokter hewan	4 orang,
b) D3 Keswan	1 orang,
c) D3 Komputer	1 orang,
d) SMK/SPP/SLTA	<u>6 orang.</u>
Jumlah	12 orang.

iv. tenaga Outsourcing yang dibiayai dari belanja barang non operasional lainnya sebanyak 30 orang yang terdiri dari

a) tenaga operasional Laboratorium	5 orang,
b) tenaga operasional administrasi	9 orang,
c) Pemelihara hewan percobaan	2 orang,
d) pengemudi	5 orang,
e) keamanan/satpam	5 orang
f) pramusaji/cleaning service	<u>4 orang.</u>

Jumlah 30 orang.